



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 71-K/PM.I-04/AD/VI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALBAR PASARIBU.**
Pangkat, NRP : Praka, 31120032760593.
Jabatan : Taba SO Regu I Ton III Ki A.
Kesatuan : Yonzikon 12/KJ.
Tempat, tanggal lahir : Sibolga, 1 Mei 1993.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonzikon 12/KJ Menzikon/CRL Desa Langkan
Kab. Banyuasin.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor BP-01/A-04/II/2023 tanggal 1 Maret 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danmenzikon/CRK selaku Papera Nomor Kep/72/IV/2023 tanggal 27 April 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/58/V/2023, tanggal 9 Mei 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Tap/71/PM.I-04/AD/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/71/PM.I-04/AD/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/71/PM.I-04/AD/VI/2023 tanggal 9 Mei 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak pelaksanaan sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan pada hari ini

Halaman 1 dari 28 hal Putusan Nomor 71-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada Terdakwa yang tidak hadir karena sejak semula berkas perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer I-04 Palembang Terdakwa masih belum kembali ke kesatuannya, dimana persidangan yang berlangsung pada:

- 1) Hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023.
 - 2) Hari Senin, tanggal 3 Juli 2023.
 - 3) Hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak menjamin akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.
- c. Bahwa berdasarkan surat jawaban terakhir dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Danyonzikon 12/KJ Nomor B/309/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Jawaban Panggilan menghadap persidangan atas nama Terdakwa Praka Albar Pasaribu, NRP 31120032760593, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan yang bersangkutan hingga saat ini tidak diketemukan keberadaannya.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/58/V/2023, tanggal 9 Mei 2023, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik dalam persidangan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Disersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) KUHPM.
 - b. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
 - 1) Pidana pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
 - 2) Pidana tambahan: Dipecat dari dinas kemiliteran cq TNI AD.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 6 (Enam) lembar Daftar hadir personel peleton 3 (tiga) Kompi Zikon A Yonzikon 12/KJ, bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Februari 2023;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat keterangan Personalialia Nomor Sket/06/III/2023 tanggal 02 Februari 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 28 hal Putusan Nomor 71-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Kaotmil I-05 Palembang.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/599/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023;
- b. Berdasarkan Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/616/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023; dan
- c. Berdasarkan Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/674/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin komandan satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh kesatuannya ke Denpom II/4 Palembang, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/III/2023/Idik tanggal 9 Februari 2023 dan sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/58/V/2023 tanggal 9 Mei 2023. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang, bahwa setelah mendengar penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya, bahwa oleh karena Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan dan Oditur Militer maupun pihak Kesatuan Terdakwa tidak menjamin dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak berada lagi di kesatuannya dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya sesuai surat balasan dari kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Danyonzikon 12/KJ Nomor B/335/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan yang bersangkutan masih Desersi dan hingga sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan. Oleh karena itu terhadap perkara Desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara *inabsensia* atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah

Halaman 3 dari 28 hal Putusan Nomor 71-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah pasal 143 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana Desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara *inabsensia* (tanpa hadirnya Terdakwa).

Menimbang, bahwa guna terpenuhinya ketentuan dalam hukum acara mengenai perhitungan waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan secara *inabsensia* atau tidak dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mendasari ketentuan itu, terutama jika Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwasanya dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka sejatinya seorang Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari undang-undang belaka begitu pula dengan para aparat penegak hukum lainnya seyogyanya harus menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, dimana hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa bertugas yang segera menginginkan adanya kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara anggotanya yang berlarut-larut karena melakukan tindak pidana desersi dan tidak kembali hingga dengan sekarang.

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan pula bahwasannya Pengadilan Militer adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum dalam rangka penyelesaian berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya persidangan perkara Terdakwa secara in



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan inabsensia sudah selesai untuk dilaksanakan dimana hal ini sekaligus sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi di lingkungan TNI sebagaimana sesuai azas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa mendasari SEMA Nomor 5 Tahun 2021 dalam Rumusan Hukum Kamar Militer, mengenai pemeriksaan perkara Desersi *Inabsensia* di Pengadilan Militer untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *Inabsensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Oditur Militer pun menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai relaas panggilan sidang dari Danyon Zikon 12/KJ Nomor B/335/VII tanggal 11 Juli 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *inabsensia*). Dalam hal ini Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Praka Albar Pasaribu NRP 31120032760593, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *inabsensia*) dikarenakan Terdakwa sejak semula melarikan diri.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/58/V/2023 tanggal 9 Mei 2023 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh lima bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal Sembilan bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di kesatuan Yonzikon 12/KJ, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
putusan mahkamah agung.go.id
Danyonzikon 12/KJ;

g. Bahwa kemudian Danyonzikon 12/KJ melaporkan ke Komando Atas dengan membuat laporan harian khusus (THTI), membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan setelah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut sejak tanggal 25 Desember 2022 membuat laporan Desersi, kemudian Danyonzikon 12/KJ melimpahkan perkara tindak pidana Militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang Berdasarkan Surat Danyonzikon 12/KJ Nomor R/11/II/2023 tanggal 30 Januari 2023 guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

h. Bahwa sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin oleh Satuan pada tanggal 9 Februari 2023, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan (sesuai laporan polisi Nomor LP-04/II/2023/Idik tanggal 9 Februari 2023);

i. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena mempunyai banyak hutang kepada beberapa orang anggota Yonzikon 12/KJ;

j. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan pihak Satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa;

k. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonzikon 12/KJ, tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonzikon 12/KJ maupun Terdakwa tidak sedang disiagakan, atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang;

l. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 25 Desember 2022 secara berturut-turut sampai dengan di laporkannya perbuatan Terdakwa sesuai Laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/II/2023/Idik tanggal 9 Februari 2023, atau selama kurang lebih selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi-1 (Serda Julian Mariadi) dan Saksi-2 (Koptu Muhammad Karmin Wabula), namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena ada tugas khusus dari kesatuannya, meskipun para Saksi tersebut telah dipanggil oleh Oditur Militer se cara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kemudian Oditur Militer memohon ke

Halaman 7 dari 28 hal Putusan Nomor 71-K/PM I-04/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan para Saksi yang tidak hadir tersebut keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan. Para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **JULIAN MARIADI.**
Pangkat, NRP : Serda, NRP 21190039580797.
Jabatan : Batih Pokko Kizikon A.
Kesatuan : Yonzikon 12/KJ.
Tempat, tanggal lahir : Bengkulu, 04 Juli 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonzikon 12/KJ, Desa Langkan Kab. Banyuasin III (Sumsel).

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Praka Albar Pasaribu pada bulan Juli 2019 di Yonzikon 12/KJ Desa Langkan Banyuasin, tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas hubungan kedinasan saja;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2023, sekira pukul 20.00 WIB pada saat dilaksanakan apel malam di Lapangan Apel Yonzikon 12/KJ Langkan Banyuasin Sumsel yang diambil oleh Danton 1 Kizikon A Yonzikon 12/KJ a.n. Letda Czi Sumedi, kemudian diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK);
3. Bahwa setelah apel malam, kemudian Letda Czi Sumedi melapor kepada Dankizikon A Yonzikon 12 /KJ a.n. Kapten Czi Ali Suhud , setelah itu Kapten Czi Ali Suhud memerintahkan kepada unsur Peleton III Kizikon A Yonzikon 12/KJ diantaranya Koptu M. Karmin Wabula (Petugas Piket) untuk melakukan pengecekan keberadaan Terdakwa yang beralamat di Jalan Palembang-Betung, Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin tetapi saat dilakukan pengecekan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ini setelah itu Koptu M. Karmin Wabula melaporkan hasilnya kepada Kapten Czi Ali Suhud;

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, sekira pukul 07.00 WIB pada saat dilaksanakan upacara bendera di lapangan upacara Yonzikon 12/KJ Langkan Banyuasin Sumsel, diketahui Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan (TK) kemudian setelah selesai melaksanakan upacara bendera sekira pukul 09.20 WIB, Saksi diperintahkan oleh Kapten Czi Ali Suhud untuk mengecek Terdakwa di rumahnya dan Saksi melakukan pengecekan, Terdakwa tetap tidak ada di rumahnya setelah itu melaporkan hasilnya kepada Kapten Czi Ali Suhud (Dankizikon);
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Kapten Czi Ali Suhud memerintahkan Serda Andri Pohan dan Prada Amanda Syahputra Galingging untuk meminta bantuan kepada keluarganya di Medan (Sumut) mencari keberadaan Terdakwa, di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Putri Runduk, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga, Kabupaten Sibolga (Sumut), tetapi pada saat dilakukan pengecekan di rumah orang tua Terdakwa didapat informasi bahwa Terdakwa tidak ada atau tidak pulang ke rumah orang tuanya kemudian Kapten Czi Ali Suhud melaporkan hasilnya kepada Danyonzikon 123/KJ;
6. Bahwa upaya yang dilakukan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa Tidak hadir tanpa keterangan (TK) yaitu Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Asrama Yonzikon 12/KJ Langkan Banyuasin (Sumsel) dan tempat-tempat yang di duga pernah dikunjungi oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan Kesatuan telah menghubungi keluarga/orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Putri Runduk, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga, Kabupaten Sibolga (Sumut) dan mertua Terdakwa a.n. Sdri Fatimah yang beralamat di Jalan AMD Gang Rukun, Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah (Sumut) tetapi Informasi yang didapat bahwa Terdakwa tidak ada atau tidak pulang ke rumah orang tuanya maupun ke rumah mertuanya;
7. Bahwa Terdakwa tidak di temukan dan belum kembali ke Kesatuan kemudian Danyonzikon 12/KJ melaporkan ke Komando Atas dengan membuat laporan harian khusus (THTI), membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan setelah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut sejak tanggal 25 Desember 2022 membuat laporan Desersi, kemudian Danyonzikon 12/KJ melimpahkan perkara tindak pidana Militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang Berdasarkan Surat Danyonzikon 12/KJ Nomor R/11//2023 tanggal 30 Januari 2023 guna diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi diduga banyak hutang kepada beberapa orang anggota Yonzikon 12/KJ namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin

Halaman 9 dari 28 hal Putusan Nomor 71-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang sah dari Komandan Kesatuan sehingga melakukan tindak pidana Desersi, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahu keberadaan Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui tentang keberadaan Terdakwa;

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sehingga melakukan tindak Pidana Militer Desersi, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan, kemudian situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonzikon 12/KJ tidak dalam siaga atau disiagakan.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **MUHAMMAD KARMIN WABULA.**
Pangkat, NRP : Koptu, 31040813710383.
Jabatan : Wadanru-1 Ton-III Kizikon A.
Kesatuan : Yonzikon 12/KJ.
Tempat, tanggal lahir : Ambon 7 Maret 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonzikon 12/KJ Desa Langkan, Jalan Raya
Pembang-Betung Km 34 Kabupaten Banyuasin (Sumsel):

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2019 atau sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Yonzikon 12/KJ, namun Saksi dengan Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga/famili melainkan hanya hubungan sebatas kedinasan saja antara atasan dengan bawahan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan sejak 25 Desember 2022 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan yaitu Yonzikon 12/KJ;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2023, sekira pukul 20.00 WIB pada saat dilaksanakan apel malam di Lapangan Apel Yonzikon 12/KJ Desa Langkan Banyuasin (Sumsel) yang diambil oleh Danton 1 Kizikon A Yonzikon 12/KJ a.n. Letda Czi Sumedi, kemudian diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK);
3. Bahwa setelah selesai kegiatan apel malam tersebut kemudian Letda Czi Sumedi memerintahkan Saksi selaku Wadanru-1 Ton-III Kizikon A untuk menghubungi Terdakwa melalui Handphone, namun setelah dihubungi ternyata Nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi sehingga Saksi melaporkan hasilnya kepada Letda Czi Sumedi bahwa Nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi, setelah itu Saksi melihat Letda Czi Sumedi melaporkan kejadian tersebut kepada Dankizikon A Yonzikon 12/KJ Kapten Czi Ali Suhud;

Halaman 10 dari 28 hal Putusan Nomor 71-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang tidak Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan yaitu melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang mungkin dikunjungi Terdakwa membuat laporan THTI, membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), membuat laporan Desersi ke Komando atas serta melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai Surat Danyonzikon 12/KJ Nomor R/11/II/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang permohonan proses hukum perkara Terdakwa a.n. Praka Albar Pasaribu NRP 311250032760593, Jabatan Taban SO Regu-1 Ton-III Kizikon A, Kesatuan Yonzikon 12/KJ;

5. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan hingga melakukan tindak Pidana Militer Desersi diduga masalah ekonomi yaitu banyak mempunyai hutang kepada kepada anggota Yonzikon 12/KJ, namun Saksi tidak tahu berapa besar jumlah hutangnya Terdakwa;

6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan hingga melakukan tindak Pidana Militer Desersi, tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan, tetapi yang dibawanya hanya milik pribadinya kemudian selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan hingga melakukan tindak pidana Militer Desersi, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi ataupun Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya;

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan hingga melakukan tindak Pidana Militer Desersi, situasi Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai sedangkan Kesatuan dalam hal ini Yonzikon 12/KJ tidak sedang disiagakan, kemudian Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa saat ini karena Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan hingga melakukan tindak Pidana Militer Desersi, Saksi-2 belum pernah bertemu dan belum pernah dihubungi oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia di persidangan guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dengan mendasari pada Pasal 171 *juncto* Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karenanya Majelis Hakim akan memeriksa dan meneliti apakah alat bukti yang dihadirkan di persidangan dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dan yang lainnya, persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan saksi di sidang pengadilan, kemudian pada Pasal 173 ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dan yang lain. Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan di bawah sumpah pada saat penyidikan yaitu Saksi-1 (Serda Julian Mariadi) dan Saksi-2 (Koptu Muhammad Karmin Wabula), setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim ternyata para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Minggu tanggal 25 Desember 2023, sekira pukul 20.00 WIB pada saat dilaksanakan apel malam di Lapangan Apel Yonzikon 12/KJ Desa Langkan Banyuasin (Sumsel) yang diambil oleh Danton 1 Kizikon A Yonzikon 12/KJ a.n. Letda Czi Sumedi sampai dengan para Saksi tersebut diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer, Terdakwa belum kembali kesatuan dan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya. Keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi.

Halaman 12 dari 28 hal Putusan Nomor 71-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang** bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis

Hakim dipersidangan berupa surat-surat:

1. 6 (Enam) lembar Daftar hadir personel peleton 3 (tiga) Kompi Zikon A Yonzikon 12/KJ, bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Februari 2023.
2. 1 (satu) lembar Surat keterangan Personalialia Nomor Sket/06/II/2023 tanggal 02 Februari 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya yaitu surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, barang bukti surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut di atas ternyata berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 25 Desember 2022 sebagaimana diterangkan dalam rekapitulasi absensi atas nama Praka Albar Pasaribu NRP. 31120032760593 anggota Yonzikon 12/KJ dari bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Mei 2023, selanjutnya diperkuat dengan Surat keterangan Personalialia Nomor Sket/06/II/2023 tanggal 02 Februari 2023 yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya. Berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti berupa surat-surat yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan apakah barang bukti surat-surat tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menerangkan bahwa surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena 6 (enam) lembar daftar hadir personel peleton 3 (tiga) Kompi Zikon A Yonzikon 12/KJ, bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 dan 1 (satu) lembar surat keterangan Personalialia Nomor Sket/06/II/2023 tanggal 02 Februari 2023. Surat-surat tersebut merupakan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dalam hal ini dibuat dan ditandatangani oleh Pasi Pers Yonzikon 12/KJ atas nama Lettu Czi R. Damanik, S.H. yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap absensi kesatuan di Yon Zikon 12/KJ dan surat tersebut diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa. Surat-

Halaman 13 dari 28 hal Putusan Nomor 71-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut merupakan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi dan Surat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menanggapi mengenai batasan lamanya waktu tindak pidana Desersi sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh Penyidik.
2. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditandatanganinya surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan. Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana Desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim memilih pada poin kesatu (poin 1) dengan alasan penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh kesatuannya ke Denpom II/4 Palembang yaitu selama 47 (empat puluh tujuh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap lamanya waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan satuan sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tuntutan Oditur Militer dibuat dan ditandatangani yaitu tanggal 18 Juli 2023 atau selama 206 (dua ratus enam) hari berturut-turut. Bahwa mengenai lamanya waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin di kesatuan, Majelis Hakim berpendapat penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin komandan satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh kesatuannya ke Denpom II/4 Palembang, sesuai Laporan Polisi Nomor LP-04/II/2023/Idik tanggal 9 Februari 2023, karena

Halaman 14 dari 28 hal Putusan Nomor 71-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung adalah suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Dengan demikian maka lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sah dari Danyonzikon 12/KJ adalah selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Albar Pasaribu adalah Prajurit TNI-AD yang ber dinas di Kesatuan Yonzikon 12/KJ, sampai dengan yang menjadikan perbuatan sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31120032760593;
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, sekira pukul 20.00 WIB pada saat dilaksanakan apel malam di Lapangan Apel Yonzikon 12/KJ Desa Langkan Banyuasin (Sumsel) yang diambil oleh Danton 1 Kizikon A Yonzikon 12/KJ a.n. Letda Czi Sumedi, kemudian diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK);
3. Bahwa benar setelah selesai kegiatan apel malam tersebut kemudian Letda Czi Sumedi memerintahkan Koptu Muhammad Karmin Wabula (Saksi-2) selaku Wadanru-1 Ton-III Kizikon A untuk menghubungi Terdakwa melalui Handphone, namun setelah dihubungi ternyata Nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi sehingga Saksi-2 melaporkan hasilnya kepada Letda Czi Sumedi bahwa Nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi, selanjutnya Saksi-2 melihat Letda Czi Sumedi melaporkan kejadian tersebut kepada Dankizikon A Yonzikon 12/KJ (Kapten Czi Ali Suhud);
4. Bahwa benar setelah mendapat laporan dari Letda Czi Sumedi kemudian Kapten Czi Ali Suhud memerintahkan Saksi-2 dan 2 (dua) orang petugas jaga Kizikon A Yonzikon 12/KJ atas nama Serda Deri dan Praka Chandra untuk melakukan pengecekan di rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Yonzikon 12/KJ, namun ternyata Terdakwa dan keluarganya (istri dan kedua anaknya) sudah tidak berada di rumahnya sedangkan rumah Terdakwa dalam keadaan tertutup dan terkunci sehingga Saksi-2 dan Serda Deri maupun Praka Chandra pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan melaporkan hasilnya kepada Kapten Czi Ali Suhud;
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, sekira pukul 07.00 WIB pada saat dilaksanakan Upacara Bendera di Lapangan Upacara Yonzikon 12/KJ Langkan Banyuasin Sumsel, diketahui Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan (TK) kemudian setelah selesai melaksanakan Upacara Bendera sekira pukul 09.20 WIB, Kapten Czi Ali Suhud memerintahkan Batih Kizikon A Yonzikon 12/KJ a.n Serda Julian Mariadi (Saksi-1) untuk mengecek Terdakwa di rumahnya dan setelah dicek

Halaman 15 dari 28 hal Putusan Nomor 71-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa masih juga belum kembali, selanjutnya Saksi-1 melaporkan hasilnya

kepada Kapten Czi Ali Suhud;

6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Kapten Czi Ali Suhud memerintahkan Serda Andri Pohan dan Prada Amanda Syahputra Galingging untuk meminta bantuan kepada keluarganya di Medan (Sumut) mencari keberadaan Terdakwa, di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Putri Runduk, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga, Kabupaten Sibolga (Sumut), tetapi pada saat dilakukan pengecekan di rumah orang tua Terdakwa didapat informasi bahwa Terdakwa tidak ada atau tidak pulang ke rumah orang tuanya kemudian Kapten Czi Ali Suhud melaporkan hasilnya kepada Danyonzikon 12/KJ;

7. Bahwa benar kemudian Danyonzikon 12/KJ melaporkan ke Komando Atas dengan membuat laporan harian khusus (THTI), membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan setelah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut sejak tanggal 25 Desember 2022 membuat laporan Desersi, kemudian Danyonzikon 12/KJ melimpahkan perkara tindak pidana Militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang Berdasarkan Surat Danyonzikon 12/KJ Nomor R/11/II/2023 tanggal 30 Januari 2023 guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

8. Bahwa benar sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin oleh Satuan pada tanggal 9 Februari 2023, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan (sesuai laporan polisi Nomor LP-04/II/2023/Idik tanggal 9 Februari 2023);

9. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena mempunyai banyak hutang kepada beberapa orang anggota Yonzikon 12/KJ;

10. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan pihak Satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa;

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonzikon 12/KJ, tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonzikon 12/KJ maupun Terdakwa tidak sedang disiagakan, atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer untuk perang;

12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 25 Desember 2022 secara berturut-turut sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana nomor 71-K/PM I-04/AD/VI/2023/Idik tanggal 9 Februari 2023, atau selama kurang lebih selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan;
4. Bahwa terhadap permohonan Oditur mengenai penentuan status barang bukti dan permohonan untuk membebaskan sejumlah biaya perkara kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Halaman 17 dari 28 hal Putusan Nomor 71-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI waktu damai

4. Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu, “Militer”.

- a. Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu;

- b. Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani “Miles” yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara;

- c. Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut;

- d. Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “militer” adalah kekuatan perang dari suatu negara;

- e. Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Albar Pasaribu adalah Prajurit TNI-AD yang berdinas di Kesatuan Yonzikon 12/KJ, sampai dengan yang menjadikan perbuatan sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31120032760593;

2. Bahwa benar perkara Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenzikon/CRK Nomor Kep/72/IV/2023 tanggal 27 April 2023 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/58/V/2023 tanggal 9 Mei 2023;

3. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AD;

4. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Praka NRP 31120032760593 di kesatuan sama dengan para saksi di Yonzikon 12/KJ, sebelum meninggalkan kesatuan, Terdakwa masih menjadi

Halaman 18 dari 28 hal Putusan Nomor 71-K/PM I-04/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI/2023, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua. "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

a. Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta dipersidangan, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim memilih unsur "dengan sengaja";

b. Bahwa menurut *M.v.T* yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya;

c. Bahwa yang dimaksud melakukan ketidakhadiran adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja atau dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa;

d. Bahwa yang dimaksud tanpa izin artinya si pelaku/Terdakwa tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, sekira pukul 20.00 WIB pada saat dilaksanakan apel malam di Lapangan Apel Yonzikon 12/KJ Desa Langkan Banyuasin (Sumsel) yang diambil oleh Danton 1 Kizikon A Yonzikon 12/KJ a.n. Letda Czi Sumedi, kemudian diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar setelah selesai kegiatan apel malam tersebut kemudian Letda Czi Sumedi memerintahkan Koptu Muhammad Karmin Wabula (Saksi-2) selaku Wadanru-1 Ton-III Kizikon A untuk menghubungi Terdakwa melalui Handphone, namun setelah dihubungi ternyata nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi sehingga Saksi-2 melaporkan hasilnya kepada Letda Czi Sumedi bahwa nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi, selanjutnya Saksi-2 melihat Letda Czi Sumedi melaporkan kejadian tersebut kepada Dankizikon A Yonzikon 12/KJ (Kapten Czi Ali Suhud);

3. Bahwa benar setelah mendapat laporan dari Letda Czi Sumedi kemudian Kapten Czi Ali Suhud memerintahkan Saksi-2 dan 2 (dua) orang petugas jaga Kizikon A Yonzikon 12/KJ atas nama Serda Deri dan Praka Chandra untuk melakukan pengecekan di rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Yonzikon 12/KJ, namun ternyata Terdakwa dan keluarganya (istri dan kedua anaknya) sudah tidak berada di rumahnya sedangkan rumah Terdakwa dalam keadaan tertutup dan terkunci sehingga Saksi-2 dan Serda Deri maupun Praka Chandra pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan melaporkan hasilnya kepada Kapten Czi Ali Suhud;

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, sekira pukul 07.00 WIB pada saat dilaksanakan upacara bendera di lapangan upacara Yonzikon 12/KJ Langkan Banyuasin Sumsel, diketahui Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan (TK) kemudian setelah selesai melaksanakan upacara bendera sekira pukul 09.20 WIB, Kapten Czi Ali Suhud memerintahkan Batih Kizikon A Yonzikon 12/KJ a.n Serda Julian Mariadi (Saksi-1) untuk mengecek Terdakwa di rumahnya dan setelah dicek Terdakwa masih juga belum kembali, selanjutnya Saksi-1 melaporkan hasilnya kepada Kapten Czi Ali Suhud;

5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Kapten Czi Ali Suhud memerintahkan Serda Andri Pohan dan Prada Amanda Syahputra Galingging untuk meminta bantuan kepada keluarganya di Medan (Sumut) mencari keberadaan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Putri Runduk, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga, Kabupaten Sibolga (Sumut), tetapi pada saat dilakukan pengecekan di rumah orang tua Terdakwa didapat informasi bahwa Terdakwa tidak ada atau tidak pulang ke rumah orang tuanya kemudian Kapten Czi Ali Suhud melaporkan hasilnya kepada Danyonzikon 12/KJ;

6. Bahwa benar kemudian Danyonzikon 12/KJ melaporkan ke komando atas dengan membuat laporan harian khusus (THTI), membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan setelah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut sejak tanggal 25 Desember 2022 membuat laporan Desersi, kemudian Danyonzikon 12/KJ melimpahkan perkara tindak pidana Militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang berdasarkan surat Danyonzikon 12/KJ Nomor R/11/I/2023

Halaman 20 dari 28 hal Putusan Nomor 71-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah 2023 guide diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

7. Bahwa benar sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin oleh satuan pada tanggal 9 Februari 2023, Terdakwa belum kembali ke kesatuan (sesuai laporan polisi Nomor LP-04/II/2023/IDIK tanggal 9 Februari 2023);
8. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena mempunyai banyak hutang kepada beberapa orang anggota Yonzikon 12/KJ;
9. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan pihak satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa;
10. Bahwa benar seluruh anggota Yonzikon 12/KJ termasuk Terdakwa mengetahui prosedur perizinan apabila tidak masuk dinas, dan jika tidak mengikuti prosedur tersebut atau tidak mendapat izin dari atasan yang berwenang, maka akan mendapat sanksi hukum yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap pergi meninggalkan dinas tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang dan Terdakwa menyadari bahwa akibat dari perbuatannya tersebut, Terdakwa akan mendapatkan sanksi hukuman/sanksi hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga, “Dalam waktu damai”.
 - a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.
 - b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.
 - c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Halaman 21 dari 28 hal Putusan Nomor 71-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan terhitung mulai tanggal 25 Desember 2022 secara berturut-turut sampai dengan dengan sekarang tidak kembali ke kesatuan;
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonzikon 12/KJ, tanpa izin yang sah dari komandan satuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai;
3. bahwa benar selama waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sah dari Komandan Satuan, Kesatuan Yonzikon 12/KJ maupun Terdakwa tidak sedang disiagakan, atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer untuk perang;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat, “Lebih lama dari tiga puluh hari”.
 - a. Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/peningkatan dari ketidak hadirannya tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM). Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.
 - b. Bahwa yang dimaksud dengan lebih lama dari 30 (tiga puluh) dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 KUHPM adalah ditentukan secara limitatif pada hari ke-31 (tiga puluh satu) ketidakhadiran prajurit di kesatuan tanpa izin sah dari komandan satuan secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan terhitung mulai tanggal 25 Desember 2022 secara berturut-turut sampai dengan di laporkannya perbuatan Terdakwa sesuai Laporan Polisi Nomor LP-04/II/2023/IDIK tanggal 9 Februari 2023, atau selama kurang lebih selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar adanya waktu Terdakwa meninggalkan satuan selama 47 (empat puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (dua puluh enam) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana, "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUH Pidana, sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang;
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin sah dari Danyonzikon 12/KJ karena tidak adanya kesadaran dan rasa tanggungjawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa

Halaman 23 dari 28 hal Putusan Nomor 71-K/PM I-04/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang sah dari atasan yang berwenang merupakan cara bagi Terdakwa untuk menarik diri selamanya dari kewajiban dan pelaksanaan tugas tanggungjawabnya;

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbelenggalnya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan menghambat pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa dan diputus di persidangan tidak kembali ke kesatuan;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok;
3. Perbuatan Terdakwa merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang Prajurit TNI;
4. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer;
5. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara, khususnya TNI AD karena tenaga dan pikiran Terdakwa belum dapat dipergunakan oleh Negara atau TNI AD karena Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin sebelum habis masa pengabdian di TNI AD.

Keadaan yang meringankan: Bahwa Terdakwa telah berdinas kurang lebih selama 8 (delapan) tahun.

Menimbang, bahwa mengenai pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, setelah Majelis Hakim melihat motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang ringan pidananya tersebut, serta untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi disparitas putusan dalam perkara Desersi yang diputus secara *inabsensia* maka permohonan penjatuhan pidana pokok yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana pokok dari Oditur Militer masih terlalu berat sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Majelis Hakim secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Parameter/ukuran dari seseorang layak tidaknya itu KUHPM tidak menentukan tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari subjektifitas Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer;
2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa dilihat dari aspek subyek yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa, bahwa dilihat dari pangkat Terdakwa yaitu sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Praka NRP 31120032760593, yang bertugas sebagai Taba SO Regu I Ton III Ki A, Yonzikon 12/KJ, seharusnya pada diri Terdakwa telah mengetahui dan memahami prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan dan pemahaman akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota Yonzikon 12/KJ yang harus selalu siap siaga dan berdisiplin tinggi dengan mematuhi semua aturan yang berlaku termasuk aturan tentang perijinan yang berlaku di Yonzikon 12/KJ, namun demikian Terdakwa yang telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 25 desember 2022 menunjukkan Terdakwa sudah tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan

Halaman 25 dari 28 hal Putusan Nomor 71-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *In absentia*,

mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI;

b. Bahwa dilihat dari aspek obyek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu disersi adalah merupakan tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM yang merupakan bentuk kejahatan menarik diri untuk selamanya terhadap kewajiban dinas yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit. Perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta tidak kembali ke kesatuannya menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengabaikan aturan-aturan yang berlaku bagi Prajurit, Terdakwa tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang diberikan oleh Kesatuannya dan tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan militer;

c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan TNI AD dan pihak satuannya yaitu Yonzikon 12/KJ karena tugas dan tanggungjawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga harus digantikan oleh personel lain dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok satuan sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepentingan militer;

d. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personel di kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya. Terdakwa lebih memilih untuk melarikan diri dan menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya adalah sudah merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak kembali ke kesatuan, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk tetap berdinas dalam

Halaman 26 dari 28 hal Putusan Nomor 71-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggungjawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika dipertahankan hanya akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan. Di samping itu dikawatirkan keberadaan Terdakwa dalam status sebagai prajurit TNI akan sangat mencemarkan nama baik dan akan mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI AD. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dipisahkan dari lingkungan dinas militer TNI AD, dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri sebelum masa untuk melaksanakan pidana daluwarsa Oditur Militer dapat melaksanakan eksekusi pelaksanaan pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu:

1. 6 (Enam) lembar daftar hadir personel peleton 3 (tiga) Kompi Zikon A Yonzikon 12/KJ, bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Februari 2023;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan personalia Nomor Sket/06/II/2023 tanggal 02 Februari 2023.

Surat-surat tersebut dari sejak semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) Ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Albar Pasaribu**, Praka NRP 31120032760593, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

Halaman 27 dari 28 hal Putusan Nomor 71-K/PM I-04/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena itu dengan:

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
- a. 6 (Enam) lembar daftar hadir personel peleton 3 (tiga) Kompi Zikon A Yonzikon 12/KJ, bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Februari 2023;
 - b. 1 (satu) lembar surat keterangan personalia Nomor Sket/06/II/2023 tanggal 02 Februari 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sudiyo, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920066651169 dan Endah Wulandari, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 11070056110484, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Nanang Suryana, S.E., S.H., M.M., Letnan Kolonel Chk NRP 11990009670972, Panitera Pengganti Gunadi, S.H., Lettu Chk NRP 21010051510681 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

CAP/Ttd

Sudiyo, S.H., M.H.

Ferdy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 2920066651169 Letnan Kolonel Chk NRP11010047011279

Ttd

Endah Wulandari, S.H., M.H.

Mayor Chk (K) NRP 11070056110484

Panitera Pengganti,

Ttd

Gunadi, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21010051510681

Halaman 28 dari 28 hal Putusan Nomor 71-K/PM I-04/AD/VI/2023